

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan efektif, meskipun pada indikator waktu penyelesaian masih terdapat kekurangan atau belum maksimal yang disebabkan oleh seringnya terjadi kekosongan blanko pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
2. Dalam tinjauan *fiqh siyāsah* bahwa kebijakan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sudah mencerminkan syariat Islam yang benar dengan menjadikan sikap dan perilaku Rasulullah SAW sebagai *uswatun ḥasanah* (suri teladan). Sikap dan perilaku tersebut yaitu *ṣiddīq* (benar), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīg* (menyampaikan), dan *faṭānah* (bijaksana). Keempat sikap dan perilaku tersebut sudah diterapkan oleh pegawai pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

B. Saran

1. Kepada pemerintah atau pihak yang berwenang diharapkan untuk bisa mengatasi seringnya kekosongan blanko pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sering terjadi agar pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di Kantor Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon lebih maksimal.
2. Kepada masyarakat hendaknya tepat waktu dalam membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ataupun Kartu Keluarga (KK) agar tidak terkena denda.